

Tugas Individu Pengantar Hukum Bisnis

Aspek-Aspek Hukum yang Mengatur CV, Firma, BUMD, dan BUMN

***Ilham Agung Pangestu -
2306223660***



Persekutuan Komanditer (CV)

Definisi

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang merupakan gabungan antara dua orang atau lebih, di mana setidaknya ada dua jenis anggota, yaitu:

- 1. Komanditer Aktif (Penanggung Jawab)**
- 2. Komanditer Pasif (Pelepas Uang/Pemberi Modal)**

Seseorang yang berperan sebagai Komanditer Aktif akan bertanggung jawab atas seluruh utang-utang perusahaan. Mereka juga yang berperan aktif dalam kegiatan operasional dan pengelolaan perusahaan sehari-hari.

Lalu seseorang yang berperan sebagai Komanditer Pasif hanya berperan sebatas pada Perjanjian Komanditer yang telah disepakati saja dan tanggung jawabnya pada utang perusahaan juga hanya sebatas modal yang ia berikan.



Berikut adalah Hukum yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV) yang berlaku di Indonesia:

a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 19-21

KUHD ini berisi tentang dasar hukum dalam pembentukan CV (pasal 19), ketentuan operasional dan peran serta tanggung jawab Komanditer (pasal 20), dan hukum mengenai konsekuensi untuk pelanggaran pada Perjanjian Komanditer (pasal 21).

b) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Persekutuan (UU PP)

UU ini memberikan dasar hukum yang lebih rinci mengenai pembentukan, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, serta pengakhiran CV.

c) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)

UU ini mengatur tentang berbagai aspek terkait dengan penanaman modal di Indonesia, termasuk juga persyaratan dan regulasi yang berlaku bagi CV.

d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Perseroan Persekutuan (Permenkumham No. 8/2019)

Peraturan ini mengatur prosedur dan persyaratan pendaftaran CV dan perusahaan persekutuan lainnya di Indonesia.



Persekutuan Komanditer (CV)

Perbedaan CV dan PT

Persekutuan Komanditer (CV)

Struktur Kepemilikan

- CV memiliki 2 jenis pemilik yaitu Komanditer Aktif dan Komanditer Pasif .

Tanggung Jawab Anggota

- Komanditer Aktif dalam CV memiliki tanggung jawab penuh, sedangkan tanggung jawab Komanditer Pasif sebatas pada yang tertera di Perjanjian Komanditer.

Pengelolaan

- Manajemen dan pengelolaan CV dapat dilakukan oleh komanditer aktif, sedangkan komanditer pasif tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

Proses Pendirian dan Pengakhiran

- Pendirian CV dilakukan melalui pembuatan perjanjian komanditer yang harus dibuat secara tertulis. CV dapat dibubarkan oleh para pihak yang berkepentingan atau secara hukum berdasarkan keputusan pengadilan.

Perseroan Terbatas (PT)

Struktur Kepemilikan

- PT memiliki 2 jenis pemegang saham yaitu Pemegang Saham Biasa dan Pemegang Saham Preferenced (Istimewa).

Tanggung Jawab Anggota

- Pemegang saham PT memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar nilai saham yang mereka miliki. Mereka tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan melebihi jumlah modal yang telah disetor.

Pengelolaan

- Manajemen dan pengelolaan PT dilakukan oleh direksi yang dipilih oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan.

Proses Pendirian dan Pengakhiran

- Pendirian PT melalui akta pendirian yang disahkan oleh notaris. PT dapat dibubarkan melalui likuidasi yang melibatkan proses hukum dan penyelesaian utang piutang.

Persekutuan Firma

Definisi

Persekutuan Firma adalah bentuk badan usaha di mana dua atau lebih individu atau entitas bisnis bekerja sama di bawah nama bersama untuk menjalankan bisnis.

Para mitra berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Tanggung jawab terhadap utang perusahaan adalah tanggung jawab seluruh mitra.

Seluruh mitra dalam Persekutuan Firma memiliki hak yang setara sehingga dalam mengambil keputusan Persekutuan Firma akan menentukannya secara kolektif atas kesepakatan bersama.

Meskipun persekutuan firma menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pendirian, penting untuk membuat perjanjian yang jelas untuk mengatur hubungan antar mitra dan mengatasi potensi masalah di masa depan.



Berikut adalah Hukum yang mengatur Persekutuan Komanditer (CV) yang berlaku di Indonesia:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 16, 18, 19, dan 22-24.

KUHD ini berisi tentang dasar hukum dalam pembentukan Firma (pasal 16, 19, 22-24) dan ketentuan oprasional Firma (pasal 18).

- b) UU Nomor 4 Tahun 1960 tentang Hukum Perdata (UU HPerdata)

UU ini memberikan dasar hukum umum yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk tentang hubungan kemitraan dan perjanjian.



Persekutuan Firma

Struktur Kepemilikan

- Firma terdiri atas 2 atau lebih mitra yang bekerja sama untuk menjalankan bisnis bersama.

Tanggung Jawab Anggota

- Mitra memiliki tanggung jawab bersama terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Mereka bertanggung jawab secara penuh, bahkan melebihi modal yang mereka setor.

Pengelolaan

- Pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam firma dilakukan secara kolektif oleh para mitra. Mereka memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Proses Pendirian dan Pengakhiran

- Pendirian firma dilakukan melalui perjanjian persekutuan antara para mitra. Pengakhiran firma dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para mitra atau melalui proses hukum.

Perseroan Terbatas (PT)

Struktur Kepemilikan

- PT memiliki 2 jenis pemegang saham yaitu Pemegang Saham Biasa dan Pemegang Saham Preferred (Istimewa).

Tanggung Jawab Anggota

- Pemegang saham PT memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar nilai saham yang mereka miliki. Mereka tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan melebihi jumlah modal yang telah disetor.

Pengelolaan

- Manajemen dan pengelolaan PT dilakukan oleh direksi yang dipilih oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan.

Proses Pendirian dan Pengakhiran

- Pendirian PT melalui akta pendirian yang disahkan oleh notaris. PT dapat dibubarkan melalui likuidasi yang melibatkan proses hukum dan penyelesaian utang piutang.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia.

BUMD dibentuk untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Tujuan utama BUMD adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.



BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau negara secara keseluruhan.

BUMN dibentuk untuk menjalankan berbagai kegiatan bisnis yang penting bagi negara dan memiliki dampak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

BUMN seringkali beroperasi di sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan infrastruktur.



Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) UU Pemerintahan Daerah pasal 331 tentang Pendirian BUMD

Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan umum pendirian BUMD.

b) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam mengelola BUMD.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

Menjelaskan tentang klasifikasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan BUMD.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN)

Undang-undang ini mengatur dasar hukum bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN. UU ini juga mengatur struktur organisasi, tata kelola perusahaan, dan kewenangan pemerintah dalam mengelola BUMN.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan BUMN (PP No. 44/2005)

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan BUMN, proses pembentukan, peran pemerintah, pengelolaan, dll.

c) Peraturan Menteri BUMN

Mengatur tentang hal-hal spesifik terkait dengan BUMN, seperti tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan, investasi, dan lain sebagainya.

**TERIMA
KASIH**